

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan data diatas, simpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Penerapan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-Billing* dapat memberikan informasi bagi wajib pajak dalam memahami perpajakan sehingga dapat menimbulkan motivasi bagi wajib pajak dalam membayar pajak tahunan, tetapi semakin paham masyarakat dalam peraturan perpajakan tidak berarti wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Pengaruh Penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-Filling* berdampak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang cepat namun masyarakat lebih banyak terbantu dan mengurungi banyak waktu yang harus di berikan saat pelaporan pajak serta memudahkan karna bisa dilakukan di mana saja sehingga wajib pajak lebih mandiri untuk melaporkan kewajibannya.
3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi wajib pajak dalam memahami peraturan sanksi pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tahunan atau melapor SPT tahunan.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan dan disampaikan adalah sebagai berikut :



1. Bagi masyarakat terutama wajib pajak yang sudah memiliki NPWP diharapkan agar lebih berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan lebih memanfaatkan program-program yang diberikan oleh pemerintah.
 2. Bagi instansi terkait (KPP Sukomanunggal) lebih sering untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami apa itu perpajakan, apa saja program yang diberikan dan sadar akan pajak serta berperan aktif dalam melaporkan spt tahunan atau membayar pajak.
- Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan *e-Billing*, *e-Filling* dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.